



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jl. RAYA SERPONG KM. 12 SERPONG – KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 556/259-BP2T/2016

TENTANG
**Tanda Daftar Usaha Pariwisata
(TDUP)**

DIBERIKAN KEPADA
NAMA PERUSAHAAN

: PT. IBS BUANA SEJAHTERA / IBS BUANA SEJAHTERA

ALAMAT PERUSAHAAN

: JL. MANDAR DC 01/03 BINTARO 3A RT. 002/010
KELURAHAN PONDOK KARYA KECAMATAN
PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN

LOKASI TEMPAT USAHA

: RUKO VICTORIAN BUSINESE PARK JL.
BINTARO UTAMA 3A RT. 003/004 KELURAHAN
PONDOK KARYA KECAMATAN PONDOK AREN
KOTA TANGERANG SELATAN 15225

JENIS/BIDANG USAHA

: USAHA BIRO PERJALANAN WISATA (TRAVEL)

NAMA PEMILIK

: ADI SOFYAN

ALAMAT RUMAH

: JL. MANDAR XII DD 2/65 BTR 3A RT. 005/010
KELURAHAN PONDOK KARYA KECAMATAN
PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN

Pada Tanggal : 14 Desember 2016



Kepala,

Drs. H. DADANG SOFYAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610124 198603 1 006



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 556/259-BP2T/2016

TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
ATAS NAMA ADI SOFYAN /PT. IBS BUANA SEJAHTERA / IBS BUANA SEJAHTERA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan permohonan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Sdr. **ADI SOFYAN** atas nama **PT. IBS BUANA SEJAHTERA / IBS BUANA SEJAHTERA** yang didaftarkan pada tanggal **04 November 2016 Nomor 029500200104112016**;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- c. bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);

22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, tambahan Lembaran Daerah Nomor 601);
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710);
24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 NO 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 0512)
27. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46).;
28. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009)
29. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 23);

perhatikan :

1. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.12-HUK/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu.
2. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan Nomor 503/004.43-Kaspar/2016 Tanggal 29 Maret 2016
3. Berita Acara Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan
Tanggal :29 November 2016
Nomor :700.556/TDUP-9778/BP2T/XI/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Tanda daftar usaha pariwisata diberikan kepada :

Nama Pengusaha : ADI SOFYAN
 Alamat Pengusaha : Jl. Mandar XII DD.2/65 BTR 3A Rt. 005/010
 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok
 Aren Kota Tangerang Selatan
 Nama Perusahaan : PT. IBS BUANA SEJAHTERA / IBS BUANA
 SEJAHTERA
 Alamat Perusahaan : Jl. Mandar DC.01/03 Bintaro 3A Rt. 002/010
 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok
 Aren Kota Tangerang Selatan
 Lokasi Tempat Usaha : Ruko Victorian Business Park Jl. Bintaro Utama
 3A Rt. 003/004 Kelurahan Pondok Karya
 Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
 15225
 Jenis/Bidang Usaha : Usaha Biro Perjalanan Wisata (Travel)
 Status Tempat Usaha : Sewa
 Status Ijin : Baru

KEDUA

: Jenis dan jumlah fasilitas usaha kepariwisataan yang disediakan pengusaha/pemilik perusahaan di lokasi tempat usaha adalah :

- Kantor = 1 Buah
 - Gudang = 1 Buah
 - Toilet = 1 Buah
 - Meja/ Kursi = Meja : 11 Buah, Kursi : 20 Buah, Sofa : 2 Buah

KETIGA

: Perusahaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengembalikan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini kepada Walikota Cq, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan apabila disebabkan suatu hal kegiatan perusahaan tidak dapat dilanjutkan;

KEEMPAT

: Pengusaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tidak diperbolehkan :

1. Melakukan pemindahtanganan TDUP kepada pihak lain yang tidak berhak kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Instansi yang berwenang;
2. Melakukan perluasan tempat usaha maupun penambahan fasilitas usaha kepariwisataan baik jenis dan jumlahnya;

KELIMA

: Apabila sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan KEEMPAT tidak dipatuhi, maka kegiatan perusahaan dapat dihentikan dan atau dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pengusaha/pemilik usaha;

- KEENAM** : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlaku selama perusahaan kepariwisataan sejenis masih melakukan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Walikota cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;
- KETUJUH** : Dalam hal pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, terdapat pemalsuan dokumen, serta apabila dikemudian hari terdapat sebab-sebab lain yang di anggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ini dinyatakan tidak berlaku dan atau batal demi hukum.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Pada Tanggal: 14 Desember 2016

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TANGERANG SELATAN



Des. H. DADANG SOFYAN, MM
NIP. 19610124 198603 1 006

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan
2. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan

Kepada :

Yth. **ADI SOFYAN**

Alamat : Jl. Mandar XII DD.2/65 BTR 3A Rt. 005/010 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan